

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Barang milik daerah yaitu segala bentuk pembelian yang berupa barang dan didapatkan dari beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selain itu didapatkan juga dari pendapatan lain yang sah. Barang milik daerah merupakan barang yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu instansi pemerintah daerah serta dapat dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Pasal 1 dijelaskan bahwa barang milik negara merupakan segala bentuk barang yang telah didapatkan dari beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau dari pendapatan lain yang sah. Sementara untuk pengelolaan aset daerah itu sendiri dilaksanakan oleh pejabat yang memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam menentukan setiap kebijakan dan setiap panduan serta dapat melakukan pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah. Kegiatan pengelolaan aset daerah tentu merupakan suatu hal yang penting salah satunya dalam kegiatan administrasi kependudukan. Pengelolaan aset daerah ini juga perlu ditangani dengan baik dan benar supaya aset yang dikelola tersebut dapat menjadi sebuah investasi dalam proses perkembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Selain melakukan perencanaan kebutuhan dan anggaran, penerimaan, pengadaan barang, dan pemusnahan terdapat juga kegiatan penghapusan barang milik daerah. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 19 Tahun 2016 mengartikan penghapusan adalah suatu upaya menghapus barang tersebut yang terdaftar melalui penerbitan ketentuansesuai wewenang pejabatguna membebaskan dari pengguna barang, pengelola barang atau kuasa penggunaan barang dari tanggungjawab atas beban perawatan secara administrasi dan fisik dari barang tersebut.

Penghapusan barang milik daerah ini adalah suatu aktivitas berupa pemusnahan atau dihapusannya dari daftar barang inventarisasi barang milik daerah. Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) dimaksudkan untuk membebaskan dari kepengurusan perawatan barang tersebut dengan mengacu pada beberapa kriteria yang berlaku. Penghapusan ini dilakukan untuk mengurangi tanggungjawab terhadap barang tersebut baik secara administrasi maupun fisik barang. Penghapusan barang milik daerah ini dilakukan berdasarkan pada Peraturan Bupati nBAB XI tentang Penghapusan Pasal 397 Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi :

- a. Barang akan dihapuskan dari daftar barang kuasa pengguna dan/atau daftar barang pengguna;
- b. Barang akan dihapuskan dari daftar barang pengelola; dan
- c. Barang akan dihapuskan dari daftar barang milik daerah.

Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) tidak dapat dianggap sebagai permasalahan yang kecil, bila ditemukan suatu barang dengan kepengurusan perawatan yang kurang baik serta penguasaannya oleh sebuah instansi pemerintahan, maka besar kemungkinan barang tersebut sudah harus di hapuskan. Dengan kondisi demikian sama hal nya dengan barang yang

berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dimana barang tersebut belum dihapuskan namun barang tersebut sudah tidak dapat digunakan artinya barang tersebut tidak berkontribusi pada kegiatan operasional pemerintah. Maka secara tidak langsung akan menambah beban pemeliharaan perawatan yang cukup besar terhadap barang tersebut. Yang mana kelanjutan proses dari pengelolaan barang milik daerah ini memiliki tujuan untuk membebaskan dari kepengurusan perawatan. Penghapusan barang milik daerah adalah penghapusan dari tanggungjawab administrasi serta fisik barang tersebut sehingga terbebas dari beban kepengurusan dan perawatan barang.

Dalam hal ini penghapusan barang milik daerah (BMD) artinya bentuk dari proses penanganan pemerintah terutama bendahara aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat sebagai bentuk melaksanakan dan memenuhi tanggungjawabnya terhadap pengelolaan barang yang terdapat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Dimana proses dari penghapusan barang milik daerah diproses melalui beberapa tahapan mulai dari pengajuan barang yang akan dihapuskan dan kemudian proses penghapusan barang itu sendiri baik dengan cara lelang atau dimusnahkan dengan dibakar.


Dalam suatu penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) hambatan tersebut tentunya tidak bisa dianggap sederhana, penghapusan barang milik daerah ini dilakukan ketika terdapat satu atau sejumlah barang-barang yang

tidak diketahui kuasa pengguna barangnya dan tidak diketahui pula kepengurusan terhadap barang tersebut pada sebuah instansi pemerintahan, maka besar kemungkinan barang tersebut merupakan barang yang belum dihapuskan. Dimana ketika sebuah barang sudah tidak berfungsi dengan baik dan tidak dapat digunakan serta tidak mempunyai nilai manfaat yang terletak pada suatu instansi pemerintahan, maka secara tidak langsung instansi akan dibebani oleh biasa perawatan dari barang tersebut. Hal inilah yang menjadi suatu alasan perlu adanya penindakan penghapusan Barang Milik daerah (BMD).

Selanjutnya penghapusan barang milik daerah ini juga dilaksanakan untuk mengurangi beban perawatan dan pemeliharaan terhadap barang tersebut. Maka barang tersebut besar kemungkinan untuk dilakukan penghapusan baik itu dengan cara pemusnahan barang milik daerah atau diadakan penghapusan secara penjualan seperti berupa lelang terhadap barang milik daerah yang akan dilakukan penghapusan.

Penghapusan barang milik daerah yang dilakukan dengan cara lelang biasa dilakukan pada beberapa barang yang memiliki nilai jual atau nilai ekonomis serta masih layak dan bermanfaat bagi penerima lelang atau pihak ke tiga. Penghapusan dengan cara lelang akan memberikan manfaat kepada instansi yang melakukan lelang tersebut seperti penghasilan dari penjualan barang milik daerah secara lelang maka akan otomatis masuk ke dalam kas daerah. Dengan itu instansi atau dinas terkait akan tetap mendapatkan pemasukan dari hasil lelang barang milik daerah tersebut.

Gambar 1.1
Rincian Belanja Barang Dalam Kondisi Rusak Berat yang
Diusulkan Untuk Dihapuskan Pada Tahun 2021



Sumber: Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung Barat

Berdasarkan Gambar 1.1 yang mana bersumber dari Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, disebutkan bahwa nilai perolehan belanja barang yang akan dihapuskan pada tahun 2020/2021, yaitu sebagai berikut :

- a) Nilai perolehan belanja barang pada tahun pengadaan 2009 yaitu sebesar Rp. 7.500.000,- dan akan diusulkan untuk dilakukan penghapusan pada tahun 2020/2021.
- b) Nilai perolehan belanja barang pada tahun pengadaan 2012 yaitu sebesar Rp. 55.550.000,- dan akan diusulkan untuk dilakukan penghapusan pada tahun 2020/2021.

- c) Nilai perolehan belanja barang pada tahun pengadaan 2014 yaitu sebesar Rp. 21.538.000,- dan akan diusulkan untuk dilakukan penghapusan pada tahun 2020/2021.
- d) Nilai perolehan belanja barang pada tahun pengadaan 2015 yaitu sebesar Rp. 251.288.333,- dan akan diusulkan untuk dilakukan penghapusan pada tahun 2020/2021.
- e) Nilai perolehan belanja barang pada tahun pengadaan 2016 yaitu sebesar Rp. 40.050.000,- dan akan diusulkan untuk dilakukan penghapusan pada tahun 2020/2021.
- f) Nilai perolehan belanja barang pada tahun pengadaan 2017 yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- dan akan diusulkan untuk dilakukan penghapusan pada tahun 2020/2021.
- g) Nilai perolehan belanja barang pada tahun pengadaan 2018 yaitu sebesar Rp. 1.579.560,- dan akan diusulkan untuk dilakukan penghapusan pada tahun 2020/2021.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa akumulasi nilai perolehan belanja barang yang akan atau sedang diusulkan untuk dilakukan penghapusan pada tahun 2020/2021 yaitu sebesar Rp. 381.685.893,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) ini merupakan sejumlah barang yang mengalami kondisi rusak berat dan akan diusulkan untuk dilakukan penghapusan terhadap barang tersebut.

Tabel 1.1 Daftar Pengadaan Barang Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022

No	Klasifikasi Barang	Sub Total
1	Peralatan Jaringan	Rp. 32.109.000,-
2	Peralatan <i>Personal Computer</i>	Rp. 84.892.800,-
3	Pengembangan <i>Software</i>	Rp. 93.961.000,-
TOTAL		Rp. 210.962.000,-

Sumber: Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung Barat

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas terdapat rincian penerimaan pengadaan barang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022, yaitu sebagai berikut:

1. Pengadaan peralatan jaringan yaitu pengadaan terhadap alat-alat yang menunjang kelancaran jaringan termasuk *connectors*, *switch* dan lain-lain dengan jumlah nilai Rp. 32.109.000,-
2. Pengadaan peralatan personal computer yaitu pengadaan terhadap PC Unit dengan jumlah nilai Rp. 84.892.000,-
3. Pengadaan pengembangan *software* yaitu pengadaan yang dilakukan untuk mengembangkan sistem aplikasi pelayanan dengan jumlah nilai Rp. 93.962.000,-

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa akumulasi nilai penerimaan pengadaan barang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 210.962.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) ini merupakan sejumlah nilai terhadap penerimaan pengadaan barang tahun 2022. Yang mana pada tahun sebelumnya dilakukan pengajuan penghapusan maka

penerimaan pengadaan barang ini dilakukan untuk menunjang kelancaran operasional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.

Maka dari itu berdasarkan data akumulasi nilai perolehan belanja barang milik daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diajukan untuk dilakukan penghapusan pada tahun 2020/2021 belum adanya tindak lanjut penghapusan barang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Sehingga akan menghambat penghapusan barang milik daerah pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan tersebut maka penulis sangat tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan mengangkat judul **“Efektivitas Penghapusan Barang Milik Daerah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Banyaknya barang yang termasuk kedalam peralatan atau aset yang digunakan sebagai perlengkapan serta kendaraan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat namun sudah tidak terpakai sehingga menjadi rusak berat dan tidak dapat berkontribusi lebih bagi instansi, akan tetapi belum dilakukan penghapusan yang mana akan menambah terhadap beban biaya perawatan dan pemeliharaan barang tersebut.

2. Kurangnya efektivitas penghapusan Barang Milik Daerah yang

disebabkan karena banyaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengajukan penghapusan secara bersamaan, hal ini berdampak pada lambatnya eksekusi penghapusan Barang Milik Daerah salah satunya berdampak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Kurang efektifnya penghapusan terhadap Barang Milik Daerah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat akan berdampak pada timbulnya beban biaya perawatan serta pengelolaan terhadap barang tersebut. Dengan itu perlu diketahui bagaimana efektivitas penghapusan Barang Milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari adanya penelitian ini yaitu dapat mengetahui efektivitas dari penghapusan Barang Milik Daerah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan sumbang pemikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai gambaran umum dan informasi bagi berbagai pihak-

pihak yang berkaitan dengan kajian dalam penelitian ini, yaitu tentang efektivitas penghapusan barang milik daerah terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Semoga dengan adanya kajian ini dapat memperluas dan mengelaborasi ilmu dan wawasan terutama dalam bidang efektivitas penghapusan barang milik daerah yang sinkron dengan penelitian ini.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini semoga dapat menambah banyak pengetahuan wawasan serta manfaat bagi pembaca selanjutnya diharapkan dapat dijadikan bahan acuan pada pada selanjutnya dalam bidang yang sama.

c. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat

Diharapkan dapat menjadi masukan untuk lebih mengoptimalkan terkait dengan efektivitas penghapusan barang milik daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.

1.6 Kerangka Pemikiran

Administrasi publik merupakan bentuk kerjasama antara kelompok atau lembaga dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahannya untuk

memaksimalkan pelayanan terhadap kebutuhan publik sehingga tercapai sistem yang efektif dan efisien (Pasolong, 2007). Administrasi publik sebagai suatu proses dari sumber daya yang diorganisir dan koordinasikan yang bertujuan untuk merumuskan dan mengolah berbagai keputusan pada suatu kebijakan publik (Pasolong, 2013).

Jadi administrasi publik merupakan bentuk atau proses kerjasama yang dijalankan oleh beberapa orang di dalam suatu pemerintahan dengan sumber daya yang di organisir dan di koordinasikan yang bertujuan untuk mengolah, merumuskan dan/atau mengimplementasikan keputusan tersebut kepada publik.

Efektivitas (*effectiveness*) yaitu proses yang berkaitan dengan seberapa efektif suatu alternatif dapat mencapai hasil yang telah diharapkan dari adanya tindakan (William N. Dunn, 2003).Efektivitas juga dapat diartikan sebagai proses yang menunjukkan suatu keberhasilan terhadap aspek-aspek tercapai atau tidaknya sasaran yang ditetapkan sebelumnya, yang mana jika aspek yang dicapai semakin banyak hal itu berarti semakin tinggi efektivitasnya.

Efektivitas kerja merupakan suatu penyelesaian pekerjaan yang tepat waktu sesuai dengan waktu yang sebelumnya telah ditetapkan (Siagian, 1988).Efektivitas kerja yang baik yaitu efektivitas kerja yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan artinya baik atau tidak sangat ditentukan oleh berapa lama waktu penyelesaiannya, dengan memperhatikan sasaran yang ingin dicapai serta mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan itu sesuai atau

tidak dengan rencana yang telah ditentukan diawal. Efektivitas kerja berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan yang dilakukan secara tepat waktu, ketepatan dalam pelaksanaannya serta berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.


Barang milik daerah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Pasal 1 dijelaskan bahwa barang milik negara merupakan segala bentuk barang yang telah didapatkan dari beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau dari pendapatan lain yang sah. Kemudian dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) disana diuraikan tentang penghapusan adalah suatu kegiatan menghapus dari daftar barang yang ditandai dengan pejabat yang memiliki wewenang akan mengeluarkan surat berupa surat keputusan guna membebaskan kuasa pengguna dan/atau pengelola barang dari tanggungjawab secara administratif dan secara fisik atas penguasaan terhadap keberadaan barang tersebut.

Penghapusan barang milik daerah artinya sebuah tindakan yang dijalankan oleh pihak pengelola barang daerah untuk dilakukannya penghapusan barang milik daerah dari daftar barang yang tercatat, hal tersebut dimaksudkan guna membebaskan tanggungjawab perawatan dan pengelolaan barang tersebut dari kuasa pengguna barang secara fisik. Kemudian kuasa pengguna barang merupakan pengguna atau pemakai yang sah dari barang yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk kemudian

nantinya dilakukan penghapusan barang tersebut yang mengacu pada aturan-aturan dalam penghapusan barang yang berlaku (Sapjeriani, 2018).

Penghapusan barang milik daerah ini terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Pasal 45 ayat (2) yang menjelaskan bahwa penghapusan sebagaimana yang dimaksud berdasar pada dokumen sumber berupa keputusan penghapusan oleh pejabat yang berwenang mengacu pada perundang-undangan sebagai ketentuan yang berlaku.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa penghapusan barang milik daerah merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan untuk pemusnahan atau dihapuskannya terhadap barang milik daerah dari daftar barang yang tercatat pada sistem inventarisasi barang. Penghapusan ini dilakukan guna menghapuskan tanggungjawab dari administrasi dan fisik barang dengan dikeluarkannya keputusan dari pejabat yang memiliki wewenang yang mana nantinya ada pembebasan terhadap pengelola dan kuasa pengguna barang.

Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran

Sumber : Data Diolah oleh Peneliti